KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT

NOMOR : W16-A3/60/OT.01.3/I/2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PENGADILAN AGAMA SAMPIT
DALAM RANGKA MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS

KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT,

Menimbang : a. Bahwa untuk menerapkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Pengadilan Agama Sampit, maka perlu adanya pengendalian gratifikasi yang dibuat dalam suatu pedoman;

b. Bahwa Pedoman Pengendalian Gratifikasi tersebut merupakan rujukan bagi seluruh Aparatur Pengadilan Agama Sampit;

c. Bahwa pemberlakuan Pedoman Pengendalian Gartifikasi tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sampit.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi

5. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012

7. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan di bawahnya.

Memperhatikan : a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;

b. Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Agama Sampit dalam rangka Membangun Zona Integritas.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN AGAMA SAMPIT DALAM RANGKA MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS

PERTAMA : Memberlakukan Pedoman Gratifikasi pada Pengadilan Agama Sampit dalam rangka Membangun Zona Integritas.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 02 Januari 2020
KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT,

NORHADI, S.H.I., M.H.
NIP. 19770402.200502.1.002

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I., Jakarta;
2. Direktur Jenderal badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.